



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 400.10/Kep 73-DPMD/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2026**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan serta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Lebak Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

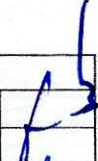
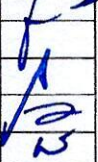
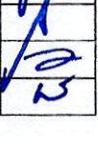
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan
Kelurahan serta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat
Kabupaten Lebak Tahun 2026, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil
penilaian dan pemeringkatan perkembangan Desa dan
Kelurahan yang telah dilaporkan oleh Kecamatan;
2. melakukan peninjauan dan klarifikasi ke Desa dan
Kelurahan dengan metode sampling untuk menguji
kesesuaian data;
3. menyampaikan laporan hasil penilaian dan
pemeringkatan perkembangan Desa dan Kelurahan
dengan berita acara kepada Provinsi yang meliputi:
 - a. Desa dan Kelurahan cepat berkembang;
 - b. Desa dan Kelurahan berkembang; dan
 - c. Desa dan Kelurahan kurang berkembang,
4. melakukan pembinaan khusus terhadap Desa dan
kelurahan dengan penilaian kurang berkembang; dan
5. mengikutsertakan Desa dan Kelurahan yang
mendapatkan penilaian Cepat berkembang dan
berkembang dalam Lomba Desa dan Kelurahan.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 Februari 2025

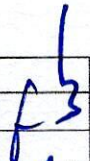
BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 400.10/Kep 73-DPMD/2026

Tanggal : 31 Februari 2026

Tentang : Pembentukan Tim Evaluasi Perkembangan
Desa dan Kelurahan serta Lomba Desa dan
Kelurahan Tingkat Kabupaten Lebak
Tahun 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN
KELURAHAN SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

- Pembina : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Lebak.
- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
3. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Lebak;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lebak;
5. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lebak;
6. Para Kepala Bidang pada Dinas

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lebak.

Sekretariat

Anggota : Pelaksana Bidang Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak.

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	